



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 3211-3227

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Penetapan Harga (Price Fixing)

Agus Sugiyatmo^{1✉}, Vience Ratna Multiwijaya², Aprima Suar³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

Email: agus.sugiyatmo08@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penetapan harga / Price Fixing merupakan kejahatan korporasi yang melibatkan kesepakatan antara perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk menetapkan atau menentukan harga pasar pada tingkat tertentu. Penetapan harga akan merugikan pelaku usaha yang baru atau lagi berkembang. Pada Penetapan harga berbeda dengan monopoli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari tindak pidana korporasi yang terkait dengan praktik penetapan harga ilegal atau price fixing. Metode penelitian normatif yang digunakan meliputi studi pustaka dan analisis dokumen. Teori efek jera dan teori keadilan digunakan sebagai landasan untuk memahami dampak hukuman terhadap perusahaan yang terlibat dalam price fixing serta aspek keadilan dalam penegakan hukum korporasi yang tidak merugikan perusahaan kecil khususnya atau masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korporasi dalam konteks penetapan harga ilegal. Dengan membandingkan perundangan yang lama dan yang baru, maka akan dapat melihat efektivitas dari perubahan Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci: *Penetapan Harga, Kejahatan Korporasi, Tindakan Pidana Korporasi*

Abstract

Price fixing is a corporate crime involving an agreement between competing companies to set or determine market prices at a certain level. Price fixing will harm new or developing businesses. Price fixing is different from monopoly. This study aims to analyze the legal aspects of corporate crimes related to illegal pricing practices or price fixing. The normative research methods used include literature studies and document analysis. The theory of deterrent effect and theory of justice are used as a basis for understanding the impact of punishment on companies involved in price fixing as well as aspects of justice in corporate law enforcement that do not harm small companies in particular or society in general. The results of this study are expected to provide a deeper understanding of effective law enforcement strategies against corporate crimes in the context of illegal pricing. By comparing the old and new regulations, it will be possible to see the effectiveness of the changes to the Law.

Keywords: Price Fixing, Corporate Crime, Corporate Criminal Acts

PENDAHULUAN

Penetapan harga atau Price Fixing merupakan salah satu bentuk kejahatan korporasi yang melibatkan kesepakatan antara perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk menetapkan harga pada tingkat tertentu, alih-alih membiarkan kekuatan pasar menentukannya. Praktik ini pada dasarnya ilegal, artinya pada dasarnya melanggar hukum tanpa memerlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap pasar. Penetapan harga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti penetapan harga horizontal, di mana para pesaing menyetujui ketentuan harga, atau penetapan harga vertikal, di mana produsen mendiktekan harga eceran yang harus diikuti oleh pengecer. Kesepakatan-kesepakatan ini dapat menyebabkan harga yang sangat tinggi, yang merugikan konsumen dengan membatasi pilihan mereka dan memaksa mereka untuk membayar lebih dari yang seharusnya mereka bayar di pasar yang kompetitif. Praktik-praktik semacam itu dilarang keras oleh undang-undang antimonopoli secara global, yang mencerminkan implikasi yang parah terhadap keadilan pasar dan kesejahteraan konsumen. Penetapan harga adalah praktik di mana perusahaan-perusahaan dalam suatu industri bersepakat untuk menetapkan harga barang atau jasa secara bersama-sama, tanpa memperhatikan mekanisme pasar.

Perbedaan antara tanggung jawab korporasi dan individu dalam kasus pidana penting, terutama dalam konteks penetapan harga. Tanggung jawab perusahaan sering kali melibatkan penilaian tindakan individu yang mewakili perusahaan, seperti eksekutif dan manajer, dan menentukan apakah tindakan ini sejalan dengan kebijakan perusahaan. Sebaliknya, tanggung jawab individu berfokus pada niat dan tindakan pribadi tanpa memberikan tanggung jawab kepada entitas perusahaan yang lebih luas. Perbedaan

ini penting karena perusahaan beroperasi melalui individu yang mungkin terlibat dalam kegiatan ilegal dengan kedok tujuan perusahaan. Menuntut perusahaan atas pelanggaran penetapan harga menghadirkan beberapa tantangan, sebagian besar karena rumitnya struktur perusahaan dan sifat kejahatan perusahaan. Salah satu rintangan utama adalah kesulitan dalam memberikan maksud, elemen dasar dalam hukum pidana, kepada entitas non-manusia, sehingga sulit untuk menerapkan konsep hukum tradisional *mens rea*, atau pikiran bersalah. Selain itu, kejahatan korporasi sering kali melibatkan skema rumit yang diatur oleh banyak individu, sehingga mempersulit tugas untuk menentukan tanggung jawab. Kompleksitas ini semakin diperparah oleh kebutuhan untuk menyelaraskan peraturan pidana umum dengan peraturan khusus untuk kejahatan korporasi, yang dapat sangat bervariasi di berbagai yurisdiksi. Akibatnya, sistem hukum harus beradaptasi dengan tantangan ini dengan mengembangkan kerangka kerja yang dapat secara efektif mengatasi karakteristik unik kejahatan korporasi, memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas peran mereka dalam kegiatan penetapan harga tanpa merusak prinsip-prinsip keadilan.

Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan. Menindaklanjuti permasalahan tersebut pemerintah membuat aturan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli). Undang-undang ini memberikan kerangka kerja untuk mencegah praktik anti-persaingan, termasuk *price fixing*. Tujuannya adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa ahli hukum persaingan usaha Indonesia yang mengatakan bahwa dalam UU Antimonopoli terdapat prinsip *per se rule*. Kesejahteraan rakyat tidak akan terjadi apabila pelaku usaha berlaku curang atau tidak jujur dalam berusaha, salah satunya adalah penetapan harga horizontal atau lebih dikenal dengan perjanjian penetapan harga. Pasal 5 UU Antimonopoli secara tegas mengatur mengenai perjanjian penetapan harga sebagai perbuatan yang terlarang atau mutlak dilarang dikenal dengan prinsip *per se illegal*, yang dimaksud dengan *per se illegal* adalah setiap perjanjian atau kegiatan usaha sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut terhadap persaingan. Dampak *per se illegal dalam price fixing* adalah konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi dan lebih sedikit pilihan. Jenis Perilaku yang digolongkan sebagai *per se illegal* adalah perilaku-perilaku dalam dunia usaha yang hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial. Penetapan harga/*Price Fixing* juga dapat menghambat inovasi perusahaan, yang

yakin akan keuntungan tetap, sehingga memiliki sedikit insentif untuk meningkatkan produk atau mengurangi biaya. Kurangnya persaingan usaha tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Pasar menjadi kurang dinamis, dengan pendatang baru yang tidak bersemangat karena lingkungan yang anti-persaingan. Akibatnya dari penetapan harga melampaui dampak keuangan langsung, yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Konsekuensi ini menggarisbawahi pentingnya penegakan antimonopoli yang kuat untuk menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan konsumen. Dampak negatif ini diakibatkan korporasi terlalu mengejar keuntungan yang cukup besar.

Perkembangan Perundang – undangan korporasi di Indonesia.

Sejarah perkembangan hukum korporasi di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi, menunjukkan transisi penting dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dikeluarkan sebagai respons terhadap tingginya tingkat korupsi di Indonesia, terutama pasca-reformasi. UU Nomor 31 Tahun 1999 ini bertujuan untuk memberantas praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian. Merupakan bagian dari upaya reformasi hukum yang lebih luas, termasuk penerbitan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPRS Nomor VIII/MPR/2001 yang menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap korupsi. Dan mempunyai karakteristik dalam menetapkan sanksi yang lebih berat untuk pelaku tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana penjara yang cukup lama dan denda yang signifikan.

Melihat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan hukum dalam bidang korporasi sebagai kejahatan pidana, maka Pemerintah merevisi Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Menjadi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Yang bermanfaat dalam meningkatkan tanggung jawab korporasi dan individu-individu yang terkait dengan korporasi dalam melakukan kejahatan korporasi. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 penekanan khusus ada pada upaya untuk menangani dan mengatur pelanggaran korporasi dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih terstruktur untuk mengevaluasi akuntabilitas korporasi dalam praktik penetapan harga. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai titik balik yang signifikan dalam penanganan kejahatan korporasi dalam sistem hukum Indonesia. Undang-undang ini bersumber dari tradisi hukum tertulis dan tidak

tertulis, yang menetapkan kerangka kerja yang berupaya meminta pertanggungjawaban korporasi atas tindakan mereka dengan cara yang lebih terstruktur. Ketentuan undang-undang tersebut mencerminkan pengakuan bahwa kejahatan korporasi bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi sering kali melibatkan masalah sistemik dalam tata kelola dan budaya perusahaan. Peran politik hukum dalam pembentukan undang-undang ini tidak dapat diremehkan, karena menggambarkan interaksi antara kebutuhan masyarakat dan respons legislatif. Secara khusus, undang-undang tersebut berupaya beradaptasi dengan kompleksitas perilaku korporasi dengan memperkenalkan langkah-langkah yang mempromosikan praktik etis dan transparansi dalam penetapan harga. Dengan mengatur kejahatan korporasi di bawah kerangka kerja baru ini, Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan bisnis yang mengutamakan akuntabilitas dan sejalan dengan standar internasional. Dengan demikian, kejahatan korporasi sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang tidak hanya memberikan definisi dan konsekuensi hukum atas tindakan tersebut, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan melalui langkah-langkah akuntabilitas yang lebih ketat.

Berikut adalah beberapa contoh kasus penetapan harga yang terkena sanksi pidana korporasi : 1) Garuda Indonesia terlibat dalam kasus price fixing dengan 15 maskapai penerbangan lainnya terkait penetapan harga biaya tambahan untuk layanan angkutan udara. Pada tahun 2021, Pengadilan Federal Australia memutuskan Garuda Indonesia harus membayar denda sebesar AUD 19 juta (sekitar Rp 215 miliar) setelah ditemukan bersalah berkolusi dalam menetapkan harga untuk biaya tambahan bahan bakar dan biaya bea cukai antara tahun 2003 hingga 2006. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap praktik kartel di industri penerbangan. 2). Di Indonesia, PT Artha Samudra Kontindo dan PT Saran Gemilang terlibat dalam kasus price fixing terkait tarif handling di kawasan penimbunan pabean. Keduanya dikenakan sanksi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU memutuskan bahwa kedua perusahaan tersebut telah melakukan kolusi dalam menetapkan tarif yang merugikan persaingan usaha. Adapun kasus internasional yang terjadi di Australia yang dikenakan sanksi pidana BlueScope Steel, produsen baja asal Australia, dikenakan sanksi sebesar AUD 57,5 juta (sekitar Rp 600 miliar) oleh Pengadilan Federal Australia karena mencoba melakukan price fixing untuk produk baja datar. Pengadilan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya kartel yang serius dan melanggar hukum persaingan usaha. Selain itu, mantan manajer umum perusahaan tersebut juga dijatuhi sanksi penjara selama delapan bulan. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana praktik price fixing tidak

hanya merugikan konsumen tetapi juga dapat berujung pada sanksi berat bagi korporasi yang terlibat. Penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk menjaga persaingan yang sehat di pasar.

Penelitian ini akan menggabungkan Teori Efek Jera dan teori keadilan. Pada teori efek jera berfokus pada tujuan sanksi pidana untuk mencegah kejahatan dengan menimbulkan rasa takut di kalangan pelaku. Cesare Beccaria Seorang filsuf dan ahli hukum asal Italia yang dikenal sebagai bapak teori deterrence dalam bukunya, "On Crimes and Punishments," Beccaria menekankan pentingnya sanksi yang jelas dan tegas untuk mencegah kejahatan dan Wayne R. LaFave Dalam bukunya "Principles of Criminal Law," LaFave menjelaskan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk menakut-nakuti calon penjahat agar tidak melakukan kejahatan. Sedangkan Teori Keadilan retributif berfokus pada ide bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Dengan tujuan utamanya dapat memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat dengan menuntut pertanggungjawaban pelaku. Immanuel Kant Filsuf Jerman berpendapat bahwa hukuman harus diberikan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas tindakan kriminal. Dan Michael Tonry Dalam karyanya, membahas bagaimana keadilan retributif dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa hukuman mencerminkan keseriusan kejahatan. Jadi peneliti yakin bahwa Teori Efek Jera dan Teori Keadilan Retributif memberikan kerangka penting dalam memahami fungsi sanksi pidana dalam sistem hukum. Keduanya berkontribusi pada penegakan hukum dan pemidanaan yang adil serta efektif dalam mencegah kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban. Referensi-referensi di atas dapat digunakan untuk mendalami lebih lanjut mengenai kedua teori ini dalam konteks hukum pidana. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini : 1). Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan korporasi dalam Penetapan harga (*Price fixing*)? 2.) Bagaimana efektivitas sanksi pidana pada pelaku kejahatan korporasi di UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan UU Nomor 1 Tahun 2023? Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membahas pertanggungjawaban pidana dan efektivitas KUHP barudalam tindak kejahatan korporasi penetapan harga dan mengatur subjek dan sanksi hukumbagi para pelaku dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korporasi Dalam KasusPenetapan Harga (*Price Fixing*)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif bisa disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. Penelitian normatif merupakan penelitian untuk menguji suatu norma dan aturan yang berlaku. Berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder. Tujuan dari Penelitian normatif ini adalah untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan norma – norma atau aturan – aturan yang diteliti. Penelitian normatif ini juga menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan pertanggungjawaban atas tindak pidana kejahatan korporasi dalam penetapan harga

A. Memahami Penetapan Harga

Penetapan harga, sebagai sebuah konsep, melibatkan kesepakatan antara pelaku usaha untuk menetapkan harga barang atau jasa pada tingkat tertentu, yang sering kali menghilangkan persaingan dan menciptakan keuntungan pasar yang tidak adil. Tindakan ilegal ini dianggap ilegal menurut undang-undang antimonopoli, seperti Undang-Undang Antimonopoli, yang secara tegas melarang perjanjian semacam itu untuk mendorong persaingan yang adil dan melindungi kepentingan konsumen. Dalam pasar kompetitif yang umum, bisnis berusaha memberikan nilai terbaik bagi konsumen dengan menetapkan harga berdasarkan penawaran, permintaan, dan kondisi pasar. Namun, ketika bisnis berkolusi untuk menetapkan harga, mereka merusak prinsip-prinsip ini, yang mengakibatkan harga yang lebih tinggi dan berkurangnya pilihan bagi konsumen. Penetapan harga tidak hanya tidak etis tetapi juga merugikan dinamika pasar secara keseluruhan, karena mengganggu keseimbangan alami persaingan yang mendorong inovasi dan efisiensi.

B. Hukum yang Mengatur Penetapan Harga

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dikenal sebagai UU antimonopoli berfungsi sebagai tulang punggung kerangka hukum yang dirancang untuk mengekang praktik antipersaingan seperti penetapan harga. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga persaingan yang adil di pasar dengan mencegah perilaku monopoli yang dapat merugikan konsumen dan bisnis lainnya. Dengan mempertahankan pasar yang kompetitif, undang-undang antimonopoli membantu memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke berbagai barang dan jasa dengan harga yang wajar, sehingga mendorong lingkungan tempat inovasi dan efisiensi dapat berkembang.

Peraturan perundang-undangan utama memainkan peran penting dalam

mendefinisikan dan menuntut kejahatan korporasi yang terkait dengan penetapan harga. Yang menonjol di antaranya adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang mencakup ketentuan terhadap individu yang menghalangi penegakan hukum resmi, sehingga secara tidak langsung mendukung kegiatan korporasi yang melanggar hukum. Perjanjian terlarang antara pelaku usaha dirumuskan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, yang mencerminkan keharusan hukum dan moral untuk mencegah kolusi tersebut. KUHP Baru dirancang untuk mencegah organisasi terlibat dalam kegiatan yang dapat menyebabkan keuntungan pasar yang tidak adil, memastikan bahwa bisnis beroperasi pada posisi yang setara. Kerangka hukum menyediakan alat yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pelanggaran, dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap praktik bisnis yang etis.

C. Tanggung Jawab Korporasi dalam Penetapan Harga

UU Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan untuk suatu tindak pidana korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya jika syarat-syarat berikut dipenuhi : a). Dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi; b). Dilakukan demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi; c). Menguntungkan korporasi secara melawan hukum; d). Diterima sebagai kebijakan korporasi; e). Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; f). Atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana (Pasal 48 UU No. 1/2023)

Elemen utama tata kelola perusahaan yang dapat mengurangi risiko penetapan harga meliputi: a). Menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas yang sejalan dengan persyaratan hukum. b). Menerapkan kontrol internal yang kuat untuk mendeteksi dan mencegah kolusi. c). Mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas di semua tingkat organisasi. Kepatuhan terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya mengurangi kemungkinan penetapan harga tetapi juga meningkatkan reputasi dan kepercayaan perusahaan dalam komunitas bisnis. Dengan memprioritaskan tata kelola, perusahaan dapat secara proaktif mengatasi tantangan hukum potensial dan melindungi dari tanggung jawab hukum.

D. Penyelidikan dalam Kasus Penetapan Harga

Dalam menyelidiki kasus-kasus pengaturan harga, berbagai metode deteksi dan investigasi memainkan peran penting dalam mengungkap kompleksitas di balik kejahatan korporasi tersebut. Otoritas regulasi sering kali menggunakan kombinasi strategi proaktif dan reaktif untuk mengidentifikasi dan menangani kolusi harga. a). proaktif mencakup penggunaan alat pengawasan pasar dan analisis ekonomi untuk mendeteksi pola-pola yang tidak biasa dalam penetapan harga yang dapat mengindikasikan kolusi di antara para pesaing. b). reaktif, investigasi dapat dimulai berdasarkan pengaduan dari konsumen atau pesaing yang mencurigai adanya kecurangan. Selain itu, kolaborasi internasional dan pertukaran informasi antara lembaga penegak hukum sangat penting untuk menangani aktivitas pengaturan harga lintas batas. Metode-metode ini secara kolektif membentuk kerangka kerja yang kuat untuk mendeteksi dan menyelidiki kasus-kasus pengaturan harga secara efektif, memastikan bahwa malpraktik korporasi diidentifikasi dan ditangani dengan segera.

Pelapor dan informan memiliki peran penting dalam mengungkap skema pengaturan harga, sering kali memberikan informasi orang dalam yang tidak dapat diakses oleh penyidik. Pelapor dapat mengajukan bukti penting, seperti komunikasi internal atau dokumen yang mengungkapkan kolusi di antara perusahaan-perusahaan yang bersaing. Oleh karena itu, perlindungan dan pemberian insentif bagi whistleblower sangat penting untuk mendorong lebih banyak individu melaporkan pelanggaran korporasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 di Indonesia, secara eksplisit mengatur perlindungan dan penghargaan bagi *whistleblower*, sehingga meningkatkan keinginan mereka untuk membantu dalam penyelidikan. Ketentuan hukum tersebut membantu mengurangi risiko yang dihadapi whistleblower, memastikan bahwa kontribusi mereka diakui dan dengan memberikan analisis keuangan terperinci dan kesaksian ahli, akuntan forensik memainkan peran penting dalam membangun kasus yang kuat terhadap korporasi yang terlibat dalam penetapan harga.

E. Sanksi bagi korporasi untuk menetapkan harga.

Dalam ranah kasus pengaturan harga, korporasi menghadapi berbagai hukuman yang berfungsi untuk mencegah dan menghukum kegiatan ilegal. Hukuman ini sering kali mencakup tindakan administratif dan sanksi pidana. Hukuman administratif dapat mencakup denda yang dianggap sesuai berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran. Denda tersebut dijatuhkan pada korporasi itu sendiri dan dapat diperluas ke individu yang mengendalikan korporasi jika mereka terbukti bersalah. Sanksi pidana, sebagaimana diuraikan dalam kerangka hukum, sering kali mencakup hukuman moneter, tetapi juga

dapat mencakup konsekuensi yang lebih berat seperti pembatasan operasi bisnis atau bahkan pemenjaraan bagi personel yang terlibat. Hukuman ini bertujuan untuk mengatasi tidak hanya dampak langsung dari kejahatan tetapi juga untuk mencegah kejadian di masa mendatang dengan meminta pertanggungjawaban korporasi atas tindakan mereka. Perbandingan Sanksi pidana pada pelaku kejahatan korporasi di UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan UU Nomor 31 Tahun 1999

Ada lima syarat Untuk membandingkan sanksi pidana korporasi antara UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), kita perlu mempertimbangkan perubahan yang signifikan dalam undang-undang terkait delik korupsi. Berikut bagan perbedaan antara UU Nomor 31 Tahun 1999 (UU Tipikor) dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 (UU KUHP Baru) :

Tabel 1. perbedaan antara UU Nomor 31 Tahun 1999 (UU Tipikor) dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 (UU KUHP Baru)

UNSUR	HUKUMAN	PERBEDAAN
Jenis Korupsi: Merugikan Keuangan Negara		
UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 2)Setiap orang;Yang secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;	Penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan; Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	Menurunnya ancaman minimal pidana penjara (Pasal 603 KUHP baru) yang semula 4 tahun (dalam Pasal 2 UU Tipikor) menjadi 2 tahun dan denda sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta.
KUHP Baru, UU 1/2023 (Pasal 603)Setiap orang;Yang secara melawan hukum;Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;Yang merugikan	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan;Denda paling sedikit kategori II	

	keuangan negara atau perekonomian negara.	(Rp10.000.000,00) dan paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00).	
	UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 3)Setiap orang; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi;Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau: Denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	Meningkatnya ancaman minimum pidana penjara yang semua 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun.Menurunnya ancaman minimum denda yang semula hanya 50 juta menjadi 10 juta.Meningkatnya ancaman maksimal denda yang semula 1 milyar rupiah menjadi 2 milyar.
	KUHP Baru, UU 1/2023 (Pasal 604)Setiap orang;Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi;Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan;Denda paling sedikit kategori II (Rp10.000.000,00) dan paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00).	
Jenis Korupsi: Suap Menyuap			
	UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 5 ayat (1), Suap Aktif)Setiap orang; Yang	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)	Meningkatnya ancaman maksimum pidana penjara yang

<p>memberi atau menjanjikan sesuatu;Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut; Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;Yang bertentangan dengan kewajibannya.</p> <p>AtauMemberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban;Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;</p>	<p>tahun dan/atau; Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>semula 5 tahun menjadi 6 tahun.Meningkatnya ancaman denda maksimum yang semula 250 juta menjadi 500 juta.</p>
<p>KUHP Baru, UU 1/2023 (Pasal 605 ayat (1))Setiap Orang yang;Memberi atau menjanjikan sesuatu; Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, Yang bertentangan dengan kewajibannya; atauMemberi sesuatu</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan Denda paling sedikit kategori III (Rp50.000.000,00) dan paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00).</p>	

<p>Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban;Yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>		
<p>UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 5 ayat (2), Suap Pasif)Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara;Yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b.</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau; Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Meningkatnya ancaman maksimum pidana penjara yang semula 5 tahun menjadi 6 tahun.Meningkatnya ancaman denda maksimum yang semula 250 juta menjadi 500 juta.</p>
<p>UHP Baru, UU 1/2023 (Pasal 605 ayat (2))Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; Yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan; Denda paling sedikit kategori III (Rp50.000.000,00) dan paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00).</p>	
<p>UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 13, Suap Aktif)Setiap orang;Yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri;Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan</p>	<p>Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau;Denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>Meningkatnya denda maksimum yang semula 150 juta menjadi 200 juta.</p>

<p>atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.</p>		
<p>KUHP Baru, UU 1/2023 (Pasal 606 ayat (1))Setiap Orang;Yang memberikan hadiah atau janji;Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.</p>	<p>Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan; Denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00).</p>	
<p>UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 11, Suap Pasif)Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Yang menerima hadiah atau janji Padahal diketahui atau patut diduga Bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau;Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>Menurunnya ancaman maksimal pidana penjara yang semula 5 tahun menjadi 4 tahun.Menurunnya ancaman maksimal denda dari 250 juta menjadi hanya 200 juta.</p>

<p>KUHP Baru, UU 1/2023 (Pasal 606 ayat (2))Pegawai negeri atau penyelenggara negaraYang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan Denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00).</p>	
---	---	--

Dalam tabel di atas, terlihat adanya perbedaan pengaturan mengenai perbedaan sanksi. Rumusan perbedaan sanksi tersebut dapat menimbulkan problematik di masyarakat terkait dengan efektivitas penjatuhan sanksi. Seperti yang diketahui, penentuan pidana yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang merupakan suatu kebijakan yang mengkriminalisasi perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana kejahatan. Konsep pemidanaan di Indonesia, sampai saat ini masih berorientasi pada pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, yang dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan politik kriminal di Indonesia, termasuk penentuan pidana dalam suatu undang-undang.

SIMPULAN

Masalah pertanggungjawaban pidana atas kejahatan korporasi, khususnya dalam kasus penetapan harga, tetap menjadi tantangan signifikan dalam ranah hukum antimonopoli. Seperti yang ditunjukkan melalui konteks historis dan studi kasus, dampak penetapan harga melampaui implikasi keuangan langsung, yang memengaruhi kesejahteraan konsumen dan persaingan pasar dalam jangka panjang. Dalam meminta pertanggungjawaban korporasi, perlu penekanan pada tata kelola yang lebih baik dan langkah-langkah kepatuhan dalam organisasi. Harus menumbuhkan budaya perusahaan yang memprioritaskan praktik etis akan menjadi penting dalam mengurangi risiko yang terkait dengan manipulasi harga dan memastikan pasar yang adil bagi semua konsumen.

Perubahan-perubahan pada hukumannya menunjukkan bahwa UU Nomor 31 Tahun 1999 memiliki batasan minimum hukum yang relatif tinggi dibandingkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023, tetapi UU KUHP baru memberikan fleksibilitas tambah dalam bentuk kategori-kategori denda yang lebih rinci. Selain itu, UU KUHP baru juga meningkatkan kemampuan penyampaian sanksi kepada korporasi dengan cara yang lebih spesifik dan komprehensif. Namun, perlu evaluasi lanjutan tentang efektivitas implementasi dari aturan ini dalam praktik sehari-hari. UU Tipikor memiliki strukturalitas yang ketat tetapi kurang fleksibel dengan

perkembangan masyarakat, sedangkan UU KUHP Baru merevisi aturan pidana korupsi dengan membuatnya lebih dinamis dan responsif terhadap kondisi aktual, meskipun masih perlu evaluasi

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Tri Anggraini, 2003, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per se Illegal atau Rule Of Reason, Cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, 2010, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ni Ayu Putu Mery Astuti I Wayan Wiryawan, 2019, Pendekatan Per Se Illegal Dalam Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing) Terkait Kasus Pt. Excelcomindo Pratama, Tbk. ojs.unud.ac.id
- Rodliyah, any suryani dan Lalu Husni, 2020, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem HUKUM Pidana Indonesia, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020
- Henry Donald Lbn. Toruan, 2014 Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi, media pembinaan hukum nasional. rechtsvinding.bphn.go.id
- Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi (N.D.) Diambil October 23, 2024, Dari Pn-Tilamuta.Go.Id
- Marco Parasian Tambunan (2016), Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana pencucian Uang, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta
- Angga Aldilla Gussman, Budi Utomo, Fauzi Syam The Role of Legal Politics in the Formulation of Law No. 1 Year 2023 on the Criminal Code. Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia
- Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana <https://pakhe.co.id/?tag=teori-efek-jera>
- Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi (Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2022). Hal 31
- Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum, <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>
- Dela Wanti Widyantari, Hanif Nur Widhiyanti, M. Zairul Alam (2016), Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms Dan Nomor 25/Kppu-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge), Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id
- Michael Christoper Pardamean, 2024, Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Korporasi, review-unes.com/index.php/law/article/download/1630/1312/

Elfina Lebrine S, 2010, Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis, jurnalmanajemen.petra.ac.id

Pujjiono, Umi Rozah, Karina Natalia, 2016, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

M. Chaerul Risal, 2022, PERAN WHISTLEBLOWER DALAM MENYINGKAP KEJAHATAN : Eksistensi dan Perlindungan, *Jurnal Al Tasyri'iyah* Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, journal.uin-alauddin.ac.id

Azkie Nurul Mufti Nur Hanafiah, Dea Saliha Rizka b , Pupung Purnamasari, 2021, AKUNTANSI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/download/6719/2572

Anugrah Rizki Akbari , Aulia Ali Reza, 2017 Pemidanaan Korporasi, leip.or.id

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210421095526-17-239482/damai-dengan-kppu-australia-garuda-bayar-denda-rp-215-m>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-australia-sanksi-garuda-indonesia-akibat-i-price-fixing-i-lt5cf0ddd7556a9/>

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1426594&title=PENETAPAN+HARGA+PRICE+FIXING+SEBAGAI+PERJANJIAN+YANG+DILARANG+DALAM+UNDANG-UNDANG+NOMOR+5+TAHUN+1999TENTANG+LARANGAN+PRAKTEK+MONOPOLI+DAN+PERSAINGAN+USAHA+TIDAK+SEHAT+Studi+Putusan+KPPU+Nomor+2KPU-U-l2016+tentang+Dugaan+Price+Handling+oleh+PT+Artha&val=4114>

<https://www.acc.gov.au/media-release/record-575-million-penalty-for-bluescope%E2%80%99s-attempted-price-fixing>

<https://sustain.id/2023/09/14/tindak-pidana-korupsi-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lebar Negara Republik Indonesia Nomor 3821.